



## Implementasi Honor Amil Zakat Perspektif Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat (Studi Kasus LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya)

*Implementation of Zakat Amil Honorarium from the Perspective of the Indonesian Ulama Council Fatwa No. 8 of 2011 Concerning Zakat Amil (Case Study of the Zakat Amil Institution of the Bintaro Jaya Grand Mosque)*

Fatimah Siagian, Achmad Dzikri Rajuli, Khoirunnisa

E-mail Korespondensi : [adrajuli@gmail.com](mailto:adrajuli@gmail.com)

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amanah Al-Gontory, Banten, Indonesia

---

### Info Article:

| Submitted: 13 March 2026 | Revised: 25 April 2026 | Accepted: 29 April 2026

| Published: 29 April 2026

**How to cite:** Fatimah Siagian, etc., "Implementasi Honor Amil Zakat Perspektif Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat (Studi Kasus LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya)", *Tasfiyah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, Vol. 2 No. 1, 2026, P. 42-52.

---

### ABSTRACT

The honorarium for zakat administrators (amil) plays a vital role in ensuring professional and accountable zakat institution management. This study examines the case of the Zakat Management Institution at Masjid Raya Bintaro Jaya (LAZ MRBJ), focusing on how honoraria are distributed to amil and assessing its alignment with the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa No. 8 of 2011. This fatwa provides guidelines regarding the legality, proportion, and principles of zakat fund utilization for amil operations in accordance with sharia. The research employs a qualitative descriptive method using an empirical legal approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation of LAZ MRBJ's honorarium policies and practices. This approach allows for a comprehensive understanding of practical implementation while evaluating it against Islamic legal norms and applicable regulations. Findings reveal that LAZ MRBJ's honorarium implementation reflects professionalism, efficiency, accountability, and institutional independence. The system complies with MUI Fatwa No. 8/2011 in terms of amil legality, honorarium proportion, and reporting mechanisms. Moreover, initiatives such as amil training and the development of productive waqf – though not explicitly mentioned in the fatwa remain within sharia boundaries and support sustainable and transparent zakat management.

**Keywords:** Honor; Zakat Collector; MUI Fatwa No. 8 of 2011

### ABSTRAK

Honorarium bagi amil zakat merupakan bagian penting dalam tata kelola lembaga zakat yang profesional dan akuntabel. Penelitian ini mengangkat studi kasus Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (LAZ MRBJ) untuk mengkaji praktik pemberian honorarium kepada amil zakat serta kesesuaiannya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011. Fatwa tersebut memberikan pedoman mengenai legalitas, proporsi, serta prinsip pengelolaan dana zakat untuk operasional amil secara syar'i. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap kebijakan dan praktik honorarium di LAZ MRBJ. Pendekatan ini digunakan untuk memahami implementasi di lapangan sekaligus menilainya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian honorarium di LAZ MRBJ telah mencerminkan prinsip profesionalisme, efisiensi, akuntabilitas, dan kemandirian lembaga. Implementasinya sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011, baik dalam hal legalitas amil, proporsi honor, maupun sistem pelaporan. Selain itu, inisiatif seperti pelatihan amil dan pengembangan wakaf produktif yang diterapkan LAZ MRBJ meskipun tidak tercantum dalam fatwa, tetap mendukung prinsip syariah dan keberlanjutan pengelolaan zakat.

**Kata Kunci:** Honor, Amil Zakat, Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011

## Pendahuluan

Syariat Islam merupakan sistem kehidupan yang universal dan bersifat komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia serta relevan untuk setiap zaman dan tempat (*al-sharī'ah al-Islāmiyyah ṣāliḥah li kulli zamān wa makān*) (Muhammad Ufuqul Mubin 2023). Zakat merupakan pondasi kekuatan ekonomi umat Islam yang dapat ditumbuh kembangkan. Di dalam agama Islam zakat sangat berperan penting dengan adanya tujuan yang dapat mendatangkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Sistem dilaksanakannya zakat ialah sebagai bentuk moral dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sekaligus membersihkan harta dan membersihkan jiwa dari sifat kikir (Munawwarah 2022), sebagaimana tersurat dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. At-Taubah (9): 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."

Zakat Adalah ibadah yang unik, selain mengandung *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah juga memfasilitasi fungsi sosial. Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara sesama manusia (kaya dan miskin) (Abbas 2017). Oleh karena itu, keislaman seseorang dianggap belum sempurna apabila ia mengabaikan kewajiban zakat, sebab zakat merupakan manifestasi ketaatan kepada Allah Swt. sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama.

Dalam sistem distribusi zakat, Allah Swt. telah menetapkan delapan golongan penerima zakat (*aṣnāf*) sebagaimana tercantum dalam Q.S. At-Taubah (9): 60, yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Salah satu asnaf yang memiliki peran strategis adalah amil zakat, yakni pihak yang bertugas mengumpulkan, mendata, menjaga, dan menyalurkan zakat kepada penerima yang berhak (Safriadi 2023). Amil zakat memiliki kedudukan penting karena menjadi perantara langsung antara *muzakki* dan *mustahiq*, sehingga profesionalitas dan akuntabilitasnya sangat menentukan keberhasilan pengelolaan zakat. Dalam kerangka inilah, syariat memberikan hak kepada amil untuk memperoleh bagian tertentu dari zakat sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai pendapat fuqaha, termasuk Imam al-Syafi'i yang menetapkan bagian maksimal amil sebesar  $\frac{1}{8}$  atau 12,5% dari dana zakat yang terkumpul.

Amil zakat diberi bagian zakat senilai upah atas pekerjaan yang mereka lakukan, meski mereka kaya, karena amil zakat mencurahkan tenaga dan waktu untuk pekerjaan memungut dan membagikan zakat (Mutmainnah 2020). Kecuali jika mereka telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam

tugasnya sebagai Amil, maka tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil (Harahap 2024).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Regulasi tersebut membagi lembaga pengelola zakat menjadi dua kategori: Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat. Salah satu lembaga zakat masyarakat yang cukup aktif adalah Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (LAZ MRBJ) di bawah Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. LAZ MRBJ menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan tagline “Zakat Peduli Umat.” Pada tahun 2021, lembaga ini berhasil menghimpun dana lebih dari Rp16 miliar dan menyalurkannya kepada tujuh dari delapan asnaf zakat (Jaya 2022).

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat fenomena menarik pada sistem pengupahan amil zakat di LAZ MRBJ. Para amil menerima honor tetap setiap bulan tanpa mempertimbangkan fluktuasi jumlah penerimaan zakat (Wibowo 2024). Padahal, berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, bagian amil semestinya dihitung secara proporsional terhadap jumlah zakat yang berhasil dihimpun, dengan batas maksimal 12,5%. Pemberian honor tetap berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pembagian zakat, serta dapat menimbulkan implikasi hukum dalam perspektif fiqh zakat.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Andi Suryadi (Suryadi 2018) dan Yevi Nabella (Nabella 2018) telah membahas mekanisme penentuan bagian amil zakat, namun sebagian besar berfokus pada aspek teknis perhitungan dan belum menelaah secara mendalam kesesuaian praktik honor tetap dengan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi baru dengan menganalisis implementasi honor amil zakat di LAZ MRBJ dalam perspektif fatwa tersebut, baik dari sisi hukum Islam maupun praktik kelembagaan zakat kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Implementasi Honor Amil Zakat Perspektif Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 (Studi Kasus LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kebaruan dalam kajian hukum Islam kontemporer, khususnya terkait mekanisme penentuan bagian amil zakat di lembaga pengelola zakat non-pemerintah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengkaji penerapan norma hukum Islam dalam praktik sosial, khususnya sistem honor amil zakat di LAZ MRBJ. Pendekatan normatif-

teologis digunakan dengan menjadikan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 sebagai rujukan hukum, yang dipadukan dengan pendekatan empiris-sosiologis untuk menelaah praktik pengelolaan zakat di lapangan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka terhadap fatwa, regulasi, buku, dan dokumen lembaga. Analisis data dilakukan secara induktif-interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini bersifat deskriptif tanpa hipotesis eksplisit, dengan asumsi bahwa pelaksanaan honor amil zakat seharusnya sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011.

## Hasil dan Pembahasan

### 1.1 Implementasi Honor Amil Zakat di Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya

Upah dalam Bahasa Arab disebut *al-ujrah* (Ghofur 2020). Dalam pandangan ekonomi syariah Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja (Syahrin 2022). Ijarah terbagi menjadi dua macam, *ijrah al-musamma* merupakan upah yang telah disepakati secara jelas dalam akad, sementara *ujrah al-mitsli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa (Ahmad Lutfi 2023).

Konsep *ujrah* ini juga relevan dalam konteks amil zakat, yaitu pihak yang ditunjuk secara syar'i untuk mengelola zakat, baik dalam pengumpulan, pendistribusian, pencatatan, maupun pelaporan (Harjoni 2024). Hak atau bagian zakat yang diberikan kepada amil atau panitia zakat dikategorikan sebagai honor atau upah atas kinerja yang dilakukannya (Daaim 2021). Islam memberikan penghargaan terhadap jasa amil melalui ketentuan bahwa mereka berhak menerima bagian dari dana zakat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (QS. At-Taubah ayat 60) (Al-Qur'an 2007)

Firman Allah swt (وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا) “pengurus-pengurus zakat,” maksudnya adalah orang-orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat sesuai perintah

seorang imam. Mereka adalah para wakil sekaligus penerima zakat dari para pemberi. Ibnu Al-Arabi berkata, "Firman ini juga menunjukkan bahwa yang melakukan setiap amalan fardhu kifayah, seperti mengumpulkan zakat, menyalurkan zakat, dan menulis utang piutang, boleh mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, tidak apa-apa bagi orang yang bersedia melakukannya mengambil upah dari pekerjaan yang dilakukannya itu (Al-Qurthubi n.d.).

Tidak hanya dalam Al-Qur'an, hal tersebut juga dijelaskan dalam Hadis Rasulullah, dan juga ijma'. Di Indonesia hal tersebut juga diatur secara khusus pengeolaannya pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, juga dalam Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011. Hak amil zakat untuk menerima bagian dari dana zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, baik dari sumber primer maupun sekunder, serta diakui dalam sistem kelembagaan zakat modern seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan peran amil zakat sebagai profesi yang dihargai secara spiritual, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa pengimplementasian honor amil zakat di Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (LAZ MRBJ) telah berjalan secara profesional dan proporsional.

Berdasarkan hasil wawancara (Subagia 2025), honorarium diberikan kepada amil yang telah ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pengurus Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ). Di dalam SK tersebut tercantum secara rinci jumlah honor yang diterima masing-masing amil, yang hitungannya berdasarkan kinerja, masa kerja, dan tanggung jawab. Penyesuaian jumlah honor juga dilakukan secara berkala, minimal satu tahun sekali.

Sumber dana untuk honor amil berasal dari dua instrumen utama, yaitu maksimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari dana zakat dan maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana infaq, sesuai dengan kebijakan yang berlaku di internal lembaga. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penggunaan bagian dana zakat untuk honor tidak pernah melebihi batas maksimal tersebut. Bahkan berdasarkan audit syariah, diketahui bahwa penggunaan hak amil dari dana zakat selama ini tidak mencapai 10% (sepuluh persen), menunjukkan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara efisien dan hemat.

Jumlah amil tetap di LAZ MRBJ saat ini sebanyak 8 (delapan) orang, yang seluruhnya telah melalui proses seleksi dengan kualifikasi minimal pendidikan sarjana dan pengalaman di bidang zakat selama 1-2 tahun. Selain itu, seluruh amil juga telah memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan dan profesionalitas mereka di bidang pengelolaan zakat.

Dalam pelaksanaan honor, LAZ MRBJ tidak menggantungkan sepenuhnya pada fluktuasi penerimaan zakat tahunan. Jika pada tahun tertentu dana zakat meningkat, kelebihan dari bagian operasional amil di alokasikan dan disimpan sebagai dana cadangan (safety fund) untuk menjamin stabilitas honor pada tahun berikutnya. Dengan cara ini, honorarium amil tetap stabil dan tidak naik ataupun turun secara drastis.

Sebagai bentuk strategi keberlanjutan, LAZ MRBJ juga mengembangkan unit usaha berbasis wakaf produktif, seperti program penggemukan domba, yang hasilnya turut menopang kebutuhan operasional lembaga. Hal ini menjadi alternatif agar pengelolaan honor tidak sepenuhnya bergantung pada dana zakat dan infaq, tetapi juga bersumber dari usaha produktif yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sistem honorarium di LAZ MRBJ telah mencerminkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, dan kemandirian kelembagaan, serta menciptakan kenyamanan kerja bagi para amil.

## **1.2 Implementasi Honor Amil Zakat di Lembaga Amil Zakat di Lembaga Amil Zakat Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat diterbitkan sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan pedoman syariah dalam pengelolaan zakat oleh amil, khususnya terkait hak dan kewajiban amil serta pemberian honorarium. Seiring dengan berkembangnya lembaga amil zakat (LAZ) secara profesional di Indonesia, muncul kebutuhan untuk menetapkan standar pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai syariah.

Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa: "Amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat sesuai dengan tingkat kebutuhan berdasarkan jasa pelayanan yang dilakukannya." (M. U. Indonesia 2011). Pernyataan ini menegaskan bahwa pemberian honor atau ujuh bagi amil bukan hanya sebagai kompensasi, tetapi juga diakui secara syariah sebagai hak amil. Fatwa ini juga menjadi pedoman bagi lembaga amil zakat dalam menetapkan mekanisme honorarium yang adil dan proporsional.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 8 (delapan) amil di LAZ MRBJ. Amil di LAZ MRBJ adalah karyawan yang diberi surat Keputusan (SK) oleh pengurus yayasan yang memang ditunjuk untuk mengelola lembaga. SK tersebut memuat secara jelas status kepegawaian amil, ruang lingkup tugas, serta hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan fungsi keamilan di LAZ MRBJ. Pengangkatan amil melalui SK ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat poin 1 huruf b, bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengelola zakat.

Terkait syarat amil, Fatwa MUI MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat poin 2 menyebutkan bahwa amil harus beragama Islam, mukallaf, amanah,

serta memiliki ilmu zakat. Dalam praktiknya, perekrutan amil di LAZ MRBJ telah memenuhi syarat syarat tersebut dan minimal pendidikan sarjana serta pengalaman 1-2 tahun di bidang zakat. Selain itu, seluruh amil telah memiliki sertifikasi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), sebagai bentuk pengakuan profesionalitas. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam fatwa, profesionalisme dan sertifikasi mendukung kualitas pengelolaan zakat.

Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat poin 3 juga menetapkan bahwa tugas amil meliputi pengumpulan, pemeliharaan, distribusi, dan pelaporan zakat. Di LAZ MRBJ, amil tidak hanya mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, tetapi juga melakukan *assessment mustahiq* secara langsung dan menerbitkan kartu *mustahiq*. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pendataan dan validasi juga dijalankan demi ketepatan sasaran sebagaimana dianjurkan dalam fatwa dan kajian fikih pengelolaan zakat.

Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat poin 4 menegaskan bahwa biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh pemerintah. Namun, ketentuan ini khusus berlaku bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pemerintah yang mendapat dukungan anggaran negara untuk menjalankan fungsi pengelolaan zakat secara nasional.

Sementara itu, bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bersifat non-pemerintah, pembiayaan operasionalnya tidak menjadi tanggung jawab pemerintah secara langsung. Oleh karena itu, LAZ membiayai kegiatan operasionalnya menggunakan hak amil yang bersumber dari dana zakat yang dikelola. Penggunaan dana zakat untuk biaya operasional ini berasal dari bagian yang menjadi hak amil atau dari bagian *fi sabilillah* dalam batas kewajaran.

Sumber dana untuk operasional dan honor amil di LAZ MRBJ berasal dari dua instrumen utama, yaitu dari dana zakat dan dana infaq, sesuai dengan kebijakan yang berlaku di internal lembaga. Kebijakan ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat poin 5 yang memperbolehkan penggunaan sebagian dana zakat untuk membiayai operasional dan honor amil dalam batas kewajaran.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sumber dana operasional dan honor amil di LAZ MRBJ berasal dari alokasi dana zakat dan infaq dalam batas maksimal yang diperbolehkan. Dalam praktiknya, penggunaan dana tersebut tetap berada dalam batas kewajaran dan tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011.

Hal tersebut sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat poin 7, bahwa amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. Adapun penggunaan dana infaq hingga 20% (dua puluh persen) untuk mendukung operasional

diperbolehkan sebagaimana dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020, Bab III point 1. (K. A. Indonesia 2020)

Sistem honorarium amil di LAZ Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) ditetapkan secara formal melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pengurus yayasan. Penetapan honor tersebut bersifat proporsional, mempertimbangkan kinerja, masa kerja, dan tanggung jawab masing-masing amil. SK tersebut berfungsi sebagai bukti legalitas dan kejelasan hak amil, yang sejalan dengan prinsip fatwa bahwa amil harus diangkat secara sah dan memiliki hak sesuai kewajaran.

Penetapan honor ini sesuai dengan konsep *ujrah*, yakni pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Dalam konteks amil zakat di LAZ MRBJ, honor yang diterima merupakan *ujrah al-musamma*, yaitu apabila syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut (Syahrin 2022), dalam hal ini dituangkan dalam SK pengangkatan amil.

Jika pada tahun tertentu dana zakat meningkat, kelebihan dari bagian operasional amil dialokasikan dan disimpan sebagai dana cadangan (*safety fund*) untuk menjamin stabilitas honor pada tahun berikutnya. Dengan cara ini, honorarium amil tetap stabil dan tidak naik ataupun turun secara drastis. Strategi ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 poin 6, bahwa penggunaan dana zakat oleh amil harus proporsional, tidak berlebihan, dan maksimal sebesar 1/8 (satu perdelapan) dari total zakat yang dihimpun.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas amil tidak diatur secara khusus dalam fatwa, namun penguatan SDM merupakan hal penting untuk mempertahankan efektivitas lembaga zakat. LAZ MRBJ melaksanakan hal ini melalui *upgrading* internal dan pelatihan eksternal untuk seluruh amil. Ini menunjukkan komitmen lembaga dalam membina amil agar bekerja secara profesional dan amanah.

Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat poin 8 melarang amil menerima hadiah dari muzakki dalam konteks tugasnya, namun tidak membahas sumber alternatif operasional. Dalam hal ini, LAZ MRBJ melakukan inovasi dengan membangun unit usaha berbasis wakaf produktif, seperti program penggemukan domba. Usaha ini menghasilkan keuntungan rutin dan digunakan untuk menopang kebutuhan operasional lembaga.

Secara keseluruhan, jika ditinjau dari aspek legalitas amil, proporsi honorarium, standar profesional, efisiensi penggunaan dana, serta bentuk pengawasan dan pelaporan, maka implementasi honorarium amil zakat di LAZ MRBJ telah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011. Adapun aspek-aspek yang tidak disebutkan dalam fatwa namun diterapkan oleh LAZ MRBJ, seperti pelatihan amil dan pengembangan wakaf produktif, tetap berada dalam

koridor syariah, manajemen zakat dan mendukung keberlanjutan serta transparansi pengelolaan lembaga.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi honor amil zakat di Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (LAZ MRBJ), dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem honorarium bagi amil zakat di lembaga ini telah berjalan dengan baik dan mencerminkan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang profesional. Honorarium yang diberikan tidak hanya memperhatikan aspek kesejahteraan amil, tetapi juga mengedepankan nilai akuntabilitas, efisiensi, dan kemandirian kelembagaan, sehingga mampu menciptakan kenyamanan kerja serta mendukung optimalisasi kinerja para amil dalam menjalankan tugasnya.

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari aspek legalitas amil, proporsi honorarium yang diterapkan, standar profesionalisme, efisiensi penggunaan dana zakat, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan, implementasi honorarium amil zakat di LAZ MRBJ secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011. Adapun beberapa aspek yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam fatwa tersebut, seperti program pelatihan amil dan pengembangan wakaf produktif, tetap dilaksanakan dalam koridor syariah dan prinsip manajemen zakat yang baik. Penerapan aspek-aspek ini justru menunjukkan upaya LAZ MRBJ dalam mendukung keberlanjutan lembaga, meningkatkan kualitas sumber daya amil, serta menjaga transparansi dan kepercayaan publik dalam pengelolaan zakat.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengurus Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya yang telah memberikan izin, dukungan, serta membantu menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik.

## **Daftar Pustaka**

- Al-Qur'an*. Bandung: Sygma Exmedia Arkanleema.
- Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: Anugrah Berkah.
- Abidin, Muhammad Zainul. 2020. "Kedudukan Zakat dalam Islam Perspektif Al-Quran dan Hadis, Vol. 1, No. 1." *Jurnal Ekonomi Syariah* 32.
- Ahmad Lutfi, Efriadi. 2023. "Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam, Vol. 13." *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 44.
- Al-Qurthubi, Imam. n.d. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 8*. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Daaim, Muhammad Sa'dun. 2021. "Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih dan Ulama Ahli Nahwu." *Jurnal Agama Islam Al-Kalam* 232.
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Sukabumi: Arjasa Pratama.
- Harahap, Sarah Khairani. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat di Indonesia, Vol. 10, No. 1." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan* 143.
- Harjoni. 2024. *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah dan Wakaf*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. 2020. "Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada BAZNAS dan LAZ." *Google Drive )preview file KMA 606/2020*. Accessed May Rabu, 2025. [https://drive.google.com/file/d/1tsDD7Bat-jeMQaFY31A\\_zazIF2bUILL4/preview](https://drive.google.com/file/d/1tsDD7Bat-jeMQaFY31A_zazIF2bUILL4/preview).
- Indonesia, Majelis Ulama. 2011. "Fatwa No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat." *fatwamui.com*. Accessed May Rabu, 2025. <https://fatwamui.com/storage/65/No.-08-Amil-Zakat.pdf>.
- Jaya, Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro. 2022. *Laporan Tahunan*. Annual Report, Tangerang Selatan: Lembaga Amil Zakat Masjid raya Bintaro Jaya.
- Muhammad Ufuqul Mubin, Ahmadun Najah. 2023. "Pendidikan dan Humaniora, Dinamika Kontekstual Mustahiq Zakat Perspektif Maqasid Asl-Shari'ah, Vol. 10." *Jurnal Keagamaan* 55.
- Munawwarah, dkk. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Hak Amil dalam Operasional Pengelolaan Zakat di LAZISMU Kota Makassar, Vol. 4, No. 1." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 79.
- Mutmainnah, Iin. 2020. *Fikih Zakat*. Parepare: Dirah.
- Nabella, Yevi. 2018. *Mekanisme Perhitungan Bagian Amil Zakat Serta Dampaknya dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga*. Undergraduate Thesis, Metro: Institut Agama Islam Negeri.
- Safriadi. 2023. *Dinamika Amil Zakat di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Subagia, Rizky, interview by Fatimah Siagian. 2025. *Studi Dokumentasi dan Wawancara Pribadi* (May Jumat).
- Suryadi, Andi. 2018. "Mustahiq dan Harta yang Wajib dizakati Menurut Kajian Para Ulama, Vol. 19." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 5.
- Syahrin, Alfy. 2022. *Akad Ujrah Wa Rahn dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.

Wibowo, Prastowo M., interview by Fatimah Siagian. 2024. *Wawancara Sementara* (Juni Minggu).